



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

NOMOR : 59/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
SAMOSIR NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
KECAMATAN PARMAKSIAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari Tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 27/PP.04.2-Kpt/1212/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se – Kecamatan Parmaksian Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 48/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tanggal 13 Juni 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Samosir . . .

Samosir Nomor : 50/PL.02-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Lanjutan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PARMAKSIAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parmaksian untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/ Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Parmaksian Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 59/ PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KECAMATAN PARMAKSAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PARMAKSAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin
I. DESA BANJAR GANJANG		
1	ANDAR RAMELAU PARULIAN MANURUNG	Lk
2	MERSYA MARINTAN SIRAIT	Pr
3	SOEDYBIO SITORUS	Lk
II. DESA BIUS GU BARAT		
1	DELFA ROHANI SILAEN	Pr
2	BUNGARIA BARINGBING	Pr
3	RETTY MARIANA SIDABUTAR	Pr
III. DESA DOLOK NAULI		
1	SCHAYENTYAEKA MOBAH SIGIRO	Pr
2	ROSMAWATI SIMANJUNTAK	Pr
3	LADIES WIN MELISA TAMPUBOLON	Pr
IV. DESA JONGGI MANULUS		
1	TOGA MANURUNG	Lk
2	TIURMA MARPAUNG	Pr
3	WINDA ERIKA GINTING	Pr
V. DESA LUMBAN HUALA		
1	RAYANTI NAPITUPULU	Pr
2	OBER SIBURIAN	Lk
3	JULFRI MANURUNG	Lk
VI. DESA LUMBAN MANURUNG		
1	SARIFUDDIN SILAEN	Lk
2	JENNI TANJUNG	Pr
3	AGNES MARIA SIMANGUNSONG	Pr
VII. DESA LUMBAN SITORUS		
1	IMRAN SITORUS	Lk
2	RAHMAN SITORUS	Lk
3	HOTNIDA SITORUS	Pr
VIII. DESA PANGOMBUSAN		
1	MERRY PANGARIBUAN	Pr
2	H. MELIANA RAJAGUKGUK	Pr
3	EMMELIA IF SITORUS	Pr
IX. DESA SIANTAR UTARA		
1	RINI EVALINA SIHALOHO	Pr
2	RIANTO SIMANGUNSONG	Lk
3	TETTY SIMANJUNTAK	Pr

No	Nama	Jenis Kelamin
X. DESA TANGGA BATU I		
1	SRIYANTI SITORUS	Pr
2	FRISKA SITORUS	Pr
3	POPPY DIAN SITORUS	Pr
XI. DESA TANGGA BATU II		
1	ESTER LITA BUTAR BUTAR	Pr
2	MULIA BUTAR BUTAR	Lk
3	EDITA MEGAWATI SIMAREMARE	Pr

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,


Frans Laurensus Sitinjak
Frans Laurensus Sitinjak